



BUPATI PONTIANAK

PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG

TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN, KENAIKAN, PENYESUAIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBEBASAN SEMENTARA DALAM JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan Peraturan Bupati Pontianak Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak, perlu dibentuk Tim Pertimbangan Pengangkatan Kenaikan, Penyesuaian dan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak, sebagai upaya pembinaan karier pejabat fungsional yang profesional;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pontianak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 751, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 01);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PONTIANAK TENTANG TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN, KENAIKAN, PENYESUAIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBEBASAN SEMENTARA DALAM JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pontianak.
2. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak.
3. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pontianak.
4. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
5. Pejabat berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan atau memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Tim Pertimbangan adalah Tim Pertimbangan Pengangkatan, Kenaikan, Penyesuaian, Pemberhentian dan Pembebasan Sementara Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak.

BAB II
KEDUDUKAN DAN TUGAS TIM
Pasal 2

- (1) Tim Pertimbangan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Pontianak.
- (2) Tugas Tim Pertimbangan adalah sebagai berikut :
 - a. memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pembebasan sementara dalam dan dari jabatan fungsional;
 - b. memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pemberian kenaikan jabatan bagi yang menduduki jabatan fungsional.

BAB III
SUSUNAN DAN PEMBAGIAN TUGAS KEANGGOTAAN
Bagian Kesatu
Susunan Keanggotaan
Pasal 3

- (1) Keanggotaan Tim Pertimbangan Pengangkatan, Kenaikan, Penyesuaian, Pemberhentian dan Pembebasan Sementara Dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak, terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. 6 (enam) orang anggota;
- (2) Keanggotaan Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan tingkatan kewenangan pejabat berwenang.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagai berikut :

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Pontianak

Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pontianak

Anggota : 1. Inspektur Daerah Kabupaten Pontianak

2. Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak

3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pontianak

4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak

5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak

6. Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pontianak
- (4) Untuk membantu kelancaran tugas Sekretaris Tim Pertimbangan, dibentuk Sekretariat Tim Pertimbangan Pengangkatan, Kenaikan, Penyesuaian, Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Koordinator Sekretariat : Kepala Bagian Tata Usaha BKD Kabupaten Pontianak

Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Mutasi BKD Kabupaten Pontianak;

2. Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Kepangkatan BKD Kabupaten Pontianak;

3. Kepala Sub Bidang Pembinaan BKD Kabupaten Pontianak;

4. Kepala Sub Bidang Pendidikan Teknis Fungsional BKD Kabupaten Pontianak;
5. Kepala Sub Bagian Kelembagaan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pontianak;
6. 3 (tiga) orang Staf BKD Kabupaten Pontianak.

Bagian Kedua

Tugas Ketua

Pasal 4

Tugas Ketua sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. memimpin sidang-sidang Tim Pertimbangan;
- b. menentukan jadwal waktu pelaksanaan sidang Pertimbangan Pengangkatan, Kenaikan, Penyesuaian, Pemberhentian dan Pembebasan Sementara dalam Jabatan Fungsional;
- c. mengundang anggota untuk melakukan sidang Pertimbangan Pengangkatan, Kenaikan, Penyesuaian, Pemberhentian dan Pembebasan Sementara dalam Jabatan Fungsional; mengundang pejabat lain, apabila diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang Pertimbangan Pengangkatan, Kenaikan, Penyesuaian, Pemberhentian dan Pembebasan Sementara dalam Jabatan Fungsional;
- d. menyampaikan hasil pertimbangan sidang kepada pejabat yang berwenang; dan
- e. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga

Tugas Sekretaris

Pasal 5

Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :

- a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b. memimpin dan mengarahkan tugas-tugas Sekretariat Pertimbangan Pengangkatan Kenaikan, Penyesuaian, Pemberhentian dan Pembebasan Sementara dalam Jabatan Fungsional;
- c. menerima tembusan dan mengkaji secara objektif surat usul tentang pengangkatan, Kenaikan, Penyesuaian, Pemberhentian dan Pembebasan Sementara Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Fungsional;
- d. menyiapkan dan menyusun secara sistematis bahan-bahan yang diperlukan untuk sidang Pertimbangan Pengangkatan, Kenaikan, Penyesuaian, Pemberhentian dan Pembebasan Sementara dalam Jabatan Fungsional;
- e. menyiapkan akomodasi dan materi sidang dan mencatat Notulen persidangan;
- f. merumuskan hasil sidang Pertimbangan Pengangkatan, Kenaikan, Penyesuaian, Pemberhentian dan Pembebasan Sementara dalam Jabatan Fungsional yang akan disampaikan kepada pejabat berwenang;
- g. menghadiri sidang-sidang Pertimbangan Pengangkatan, Kenaikan, Penyesuaian, Pemberhentian dan Pembebasan Sementara dalam Jabatan Fungsional; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Bagian Keempat
Tugas Anggota
Pasal 6

Tugas Anggota sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :

- a. menghadiri sidang-sidang Pertimbangan Pengangkatan, Kenaikan, Penyesuaian, Pemberhentian dan Pembebasan Sementara dalam Jabatan Fungsional;
- b. memberikan saran dan pertimbangan secara aktif dan obyektif di dalam sidang-sidang Pertimbangan Pengangkatan, Kenaikan, Penyesuaian, Pemberhentian dan Pembebasan Sementara dalam Jabatan Fungsional; dan
- c. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Bagian Kelima
Tugas Sekretariat
Pasal 7

Tugas Sekretariat Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (4) adalah sebagai berikut :

- a. mempersiapkan kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk sidang Pertimbangan, Pengangkatan, Kenaikan, Penyesuaian, Pemberhentian dan Pembebasan Sementara dalam Jabatan Fungsional termasuk kelengkapan administrasi calon yang akan dipertimbangkan dalam sidang;
- b. menyiapkan ruangan dan konsumsi untuk pelaksanaan sidang;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN SIDANG
Pasal 8

- (1) Sidang Pertimbangan Pengangkatan, Kenaikan, Penyesuaian, Pemberhentian dan Pembebasan Sementara dalam Jabatan Fungsional dapat dilaksanakan sewaktu-waktu, sepanjang diperlukan.
- (2) Sidang Pertimbangan Pengangkatan, Kenaikan, Penyesuaian, Pemberhentian dan Pembebasan Sementara dalam Jabatan Fungsional dihadiri sekurang-kurangnya oleh Ketua dan 2 (dua) orang anggota ditambah Sekretaris. Dalam hal Ketua berhalangan hadir dapat menunjuk dan memberikan mandat sepenuhnya kepada Sekretaris untuk mewakilinya.
- (3) Dalam mempertimbangkan calon, apabila dipandang perlu dalam sidang dapat mengundang serta meminta penjelasan dari pejabat yang mengusulkan atau pihak lain yang relevan dengan pengusulan tersebut.
- (4) Hal-hal yang dipertimbangkan dalam sidang Pertimbangan Pengangkatan, Kenaikan, Penyesuaian, Pemberhentian dan Pembebasan Sementara dalam Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut :
 - a. aspek pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil;
 - b. pengkajian terhadap persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pembahasan terhadap rencana pengisian satu jabatan fungsional dilakukan Pegawai Negeri Sipil yang dinilai mempunyai kualitas yang sesuai persyaratan.

- (6) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan sebagaimana dimaksud ayat (5) dinilai belum cukup persyaratan, maka pengajuan Pegawai Negeri Sipil akan dikembalikan kepada unit kerja yang bersangkutan.
- (7) Saran dan pertimbangan yang disampaikan oleh Tim Pertimbangan didasari atas aspek obyektivitas dan subyektivitas. *

BAB V

PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PENYAMPAIAN HASIL SIDANG

Pasal 9

- (1) Tim Pertimbangan Pengangkatan, Kenaikan, Penyesuaian, Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya mengambil Keputusan secara musyawarah dan mufakat sesama anggota.
- (2) Apabila anggota Tim Pertimbangan tidak dapat mengambil keputusan secara bulat, maka keputusan akhir diambil oleh Ketua Tim Pertimbangan dan mengikat semua peserta yang hadir pada sidang Pertimbangan Pengangkatan Kenaikan, Penyesuaian, Pemberhentian dan Pembebasan Sementara dalam Jabatan Fungsional.
- (3) Keputusan Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota yang hadir.
- (4) Berita Acara Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (3) bersifat rahasia.
- (5) Ketua Tim Pertimbangan menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (3) sesuai dengan tanggungjawabnya kepada pejabat yang berwenang.
- (6) Penyampaian Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Tim Pertimbangan mengambil Keputusan.
- (7) Sidang Pertimbangan Pengangkatan, Kenaikan, Penyesuaian, Pemberhentian dan Pembebasan Sementara dalam Jabatan Fungsional dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota dan Sekretaris.

BAB VI

HASIL RAPAT TIM PERTIMBANGAN

Pasal 10

Hasil sidang Pertimbangan Pengangkatan, Kenaikan, Penyesuaian, Pemberhentian dan Pembebasan Sementara dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 9 disampaikan kepada :

1. Bupati Pontianak, untuk pengambilan keputusan dalam hal :
 - a. menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dan pembebasan sementara dalam dan dari jabatan Fungsional untuk pangkat Penata golongan ruang III/c keatas ;
 - b. menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dan pembebasan sementara dalam dan dari jabatan Fungsional untuk tingkat Ahli Muda dan Terampil Penyelia keatas;
2. Sekretaris Daerah, untuk pengambilan keputusan dalam hal :
 - a. menetapkan pengangkatan, pemindahan pemberhentian dan pembebasan sementara dalam dan dari jabatan fungsional untuk pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b kebawah;
 - b. menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dan pembebasan sementara dalam dan dari jabatan Fungsional untuk tingkat Ahli Pertama dan Terampil Pelaksana Lanjutan kebawah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 6 Juni 2007

BUPATI PONTIANAK,



AGUS SALIM

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 7/6/2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK



SUNARTO
BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN ..2007.... NOMOR 18